

LAMPIRAN 14 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MADIUN
 NOMOR : 188.4/008.1/KPTS/402.102/2020
 TANGGAL : 3 Januari 2020

m. Izin penyelenggaraan Optikal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu, tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2. Evaluasi dan verifikasi oleh Komisi Teknik 3. Peninjauan lapangan oleh Komisi Teknis dan Tim Pemeriksa 4. Penerbitan rekomendasi oleh Kepala Dinas Kesehatan bila sudah memenuhi persyaratan atau setelah perbaikan 5. Penerbitan penolakan bila tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi untuk perbaikan.
3	Jangka Waktu	9 Hari
4	Biaya/ Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Optikal
6	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Alat Komunikasi, Internet, Telepon 4. Meja Kursi dan Rak Arsip 5. Ruang Tunggu, AC, Tempat parkir, Toilet

7	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal D3 Sederajat 2. Mampu mengoperasikan Komputer 3. Bersikap Ramah, Sopan serta berorientasi pada pelayanan 4. Berkomitmen pada aturan
8	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 2. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan diterima melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti 2. Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi
10	Jumlah Pelaksana	2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	<p>Kami siap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati - Menanggapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Data/ berkas	Data / berkas dijamin tersimpan dengan baik di arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan.



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN**

dr. SOELISTYO WIDYANTONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19630513 198911 1 001